



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)*

CATATAN PUTUSAN

Nomor 19/Pid.C/2022/PN Snt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Trisno Bin Yusrijal (Alm);
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun/23 Agustus 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt. 06, Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan:

1. Gabriel Lase, S.H. : Hakim;
2. Fitri Puspa Anggraeni, S.H. : Panitera Pengganti;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Terdakwa tersebut di atas ke dalam ruang persidangan;

Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan, Terdakwa kemudian di persilakan duduk di kursi yang telah disediakan untuk itu;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memerintahkan penyidik dari Kepolisian Resort Muaro Jambi membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BP/60/XII/Res.1.24/2022, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir menghadap 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Halaman 1 dari 6 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 19/Pid.C/2022/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi-saksi dipanggil dan datang menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Syahrudin Bin A. Rivai Atiq**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Selasa, 06 Desember 2022 sekira pukul 04.10 Wib di Simpang 3 Desa Muaro Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatanya dengan cara Terdakwa berdiri di atas badan jalan dan kemudian meminta uang kepada para sopir angkutan batu bara yang melintas;
 - Bahwa uang yang diberikan oleh sopir tersebut bervariasi ada yang dengan nilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), ada yang dengan nilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), ada yang dengan nilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan ada yang dengan Nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Bahwa sopir mobil truck yang bermuatan batu bara tersebut mau memberikan uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan pemuda setempat, dan saat itu salah satu Terdakwa berdiri di tengah jalan untuk memperlambat laju kendaraan kemudian mendekati mobil ke bagian jendela sopir dan meminta uang kepada sopir;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui identitas sopir batu bara yang telah memberikan uang kepada Terdakwa karena para sopir tidak bersedia memberitahu identitas mereka yang mana sebelum saksi mengamankan Terdakwa tersebut, saksi mendapatkan informasi dari sopir angkutan batu bara bahwa ada kegiatan pungli di Desa muara kumpeh. Saksi telah mengarahkan para sopir untuk membuat laporan ke Polres Muaro Jambi, akan tetapi sopir merasa keberatan dikarenakan masih melintas di jalan tersebut apabila Terdakwa mengetahui sopir tersebut ada membuat laporan maka dirinya bisa diintimidasi oleh Terdakwa dan takut untuk melintas kembali dilokasi tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pungutan liar tersebut sudah sering kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengambil pungutan uang dari para sopir angkutan batu bara;

Halaman 2 dari 6 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 19/Pid.C/2022/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang berhasil diamankan dari Terdakwa yang diduga sebagai hasil pungutan liar terhadap sopir angkutan batu bara sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Abdurrahman Bin Musroni**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Selasa, 06 Desember 2022 sekira pukul 04.10 Wib di Simpang 3 Desa Muaro Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa berdiri di atas badan jalan dan kemudian meminta uang kepada para sopir angkutan batu bara yang melintas;
- Bahwa uang yang diberikan oleh sopir tersebut bervariasi ada yang dengan nilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), ada yang dengan nilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), ada yang dengan nilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan ada yang dengan Nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa sopir mobil truck yang bermuatan batu bara tersebut mau memberikan uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan pemuda setempat, dan saat itu salah satu Terdakwa berdiri di tengah jalan untuk memperlambat laju kendaraan kemudian mendekati mobil ke bagian jendela sopir dan meminta uang kepada sopir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas sopir batu bara yang telah memberikan uang kepada Terdakwa karena para sopir tidak bersedia memberitahu identitas mereka yang mana sebelum saksi mengamankan Terdakwa tersebut, saksi mendapatkan informasi dari sopir angkutan batu bara bahwa ada kegiatan pungli di Desa muara kumpeh. Saksi telah mengarahkan para sopir untuk membuat laporan ke Polres Muaro Jambi, akan tetapi sopir merasa keberatan dikarenakan masih melintas di jalan tersebut apabila Terdakwa mengetahui sopir tersebut ada membuat

Halaman 3 dari 6 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 19/Pid.C/2022/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan maka dirinya bisa diintimidasi oleh Terdakwa dan takut untuk melintas kembali dilokasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pungutan liar tersebut sudah sering kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengambil pungutan uang dari para sopir angkutan batu bara;
- Bahwa uang yang berhasil diamankan dari Terdakwa yang diduga sebagai hasil pungutan liar terhadap sopir angkutan batu bara sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada Selasa, 06 Desember 2022 sekira pukul 04.10 Wib di Simpang 3 Desa Muaro Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa berdiri di atas badan jalan dan kemudian meminta uang kepada para sopir angkutan batu bara yang melintas;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa dan tidak mengancam sopir angkutan batu bara yang melintas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang yang telah didapatkan oleh Terdakwa sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui catatan dakwaan penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Trisno Bin Yusrijal (Alm);

Halaman 4 dari 6 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 19/Pid.C/2022/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka Hakim Pengadilan Negeri Sengeti berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi: *"Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu"*;

Menimbang, bahwa dengan melihat dampak perbuatan Terdakwa terhadap kondisi sosial masyarakat yang akhir-akhir ini telah menimbulkan gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat, maka Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari penghukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan nestapa bagi Terdakwa melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Hakim berpendapat, permohonan dari Terdakwa yang meminta keringanan hukuman kepada Hakim adalah berlebihan, sehingga dipandang layak dan adil serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Trisno Bin Yusrijal (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemis di muka umum*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Trisno Bin Yusrijal (Alm), oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);*Dirampas untuk negara;*
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh **Gabriel Lase, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Fitri Puspa Anggraeni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Muaro Jambi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitri Puspa Anggraeni, S.H.

Gabriel Lase, S.H.